

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15/ / VIII / SK-SD / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM "ISTIQLAL"

DESA SUMBERJAYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

AH K

PELAYANAN TERPADU SATO PINTU Y

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah:
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Istiqlal Farhaniyah Nusantara beralamat di Kp. Warung Asem RT 01/01 Dusun 1 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi t<mark>elah mengusahakan di dirikannya Sekolah Das</mark>ar Islam (SDI) ISTIQLAL:

DINAS PENAHAHAN MODAL DAN C. bahwa Yayasan Istiqlal Farhaniyah Nusantara telah memiliki semua bersyaratan untuk program tersebut di atas;

> bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) ISTIQLAL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat:
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 1st. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi:
- 12.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

CINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYAHAN TERPADU SATU PINTU

BEKAS

Memperhatikan: 1. Akta Notaris: FIDYA RAHMAWATI, S.H., M.Kn.

Tanggal : 24 NOVEMBER 2014

Nomor : - 21 -

Tentang pendirian Yayasan Istiqlal Farhaniyah Nusantara

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

> Nama Yayasan Alamat

: Yayasan Istiqlal Farhaniyah Nusantara

: Kp. Warung Asem RT 01/01 Dusun 1 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun

Selatan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar:

Nama

: SD ISLAM ISTIQLAL

Alamat

: Kp. Warung Asem RT 01/01 Dusun 1

Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun

Selatan, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di :

Bekasi

Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Drs. H. CARWINDA, M.Si

NIP. 1967/0109 198710 1 001

Tembusan Yth:

- 1.Bupati Bekasi;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.